

Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2

Muhammad Fakhrol Arifin*, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fakhrularifin29@gmail.com,siska.sulistiani@unisba.ac.id,intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. Waqf is a legal act of a person, group of people or legal entity that separates part of his property and institutionalizes it forever for the benefit of worship or other public purposes in accordance with Islamic teachings. Therefore, someone who is waqf must do the recording and registration of waqf assets. This study aims to find answers to the main problem, namely, how to review Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf on the Recording of Waqf Assets at Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung. In this study, the author uses a qualitative research method with a normative juridical approach, the data source is obtained from the rules of Islamic law and national law, data collection techniques using interviews, documentation and literature study. The framework used is the theory legal protection, legal certainty and rules of benefit. The results of the research from the waqf, there is no record of waqf assets due to many disputes between nazhir, therefore that the waqf does not have authentic evidence, indeed in Islamic law that recording of assets is not required but in the context of benefit, has the benefit of avoiding disputes in the future and getting strong legal protection.

Keywords: *Waqf, Islamic Law, Benefit.*

Abstrak. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Maka daripada itu seseorang yang mewakafkan harus melakukan pencatatan dan pendaftaran aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan yaitu, bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data di dapatkan dari aturan-aturan hukum Islam dan hukum Nasional, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Kerangka pemikiran yang dipakai yaitu teori perlindungan hukum, kepastian hukum dan kaidah maslahat. Hasil penelitian dari wakaf tersebut, belum adanya pencatatan aset wakaf dikarenakan banyak perselisihan antara pihak nazhir, maka daripada itu bahwasannya wakaf tersebut tidak mempunyai bukti autentik, memang dalam hukum Islam bahwasannya pencatatan aset tersebut tidak diharuskan tetapi dalam konteks kemaslahatan, memiliki manfaat yaitu agar terhindar dari persengketaan dikemudian hari dan mendapatkan payung hukum yang sangat kuat.

Kata Kunci: *Wakaf, Hukum Islam, Maslahat.*

A. Pendahuluan

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan dan mengamankan secara tetap sebagian harta benda untuk beribadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Mewakafkan harta menurut Islam adalah hal yang baik dan dianjurkan bagi semua Muslim yang mampu melakukannya. Wakaf adalah perbuatan baik, yaitu *tabarru* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Dalam Islam orang yang dapat menyumbangkan sebagian harta mereka sangat dianjurkan misalnya *hibah*, *shadaqah jariyah* dll. Hal ini dapat membantu wakif dalam meringankan siksaan Allah di akhirat nanti, dengan amalan wakaf tersebut masih bermanfaat dan dapat dijaga sebaik-baiknya.

Karena praktik wakaf di masyarakat ini belum sepenuhnya tertib pelaksanaannya, dalam berbagai kasus harta wakaf yang tidak dipelihara dengan baik diabaikan atau dialihkan ke pihak ketiga secara melawan hukum.

Kebiasaan masyarakat adalah banyak harta wakaf yang hilang atau diambil oleh pihak lain karena dengan mewakafkan dengan menggunakan pernyataan lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis (seperti akta ikrar wakaf/sertifikat wakaf), oleh karena itu orang yang mengelola harta wakaf dari beberapa generasi tidak mempunyai bukti kuat untuk mengakui wakaf yang telah diberikan itu.

Oleh karena itu untuk memperoleh bukti tertulis atau surat wakaf yang sah maka telah disyaratkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa orang yang mewakafkan hartanya dianjurkan untuk membuat AIW, yaitu penyertaan tertulis maupun lisan dari kehendak wakif kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda milik muwakif. Apabila tidak maka dikhawatirkan akan terjadi sengketa kepemilikan wakaf dikemudian hari, karena tidak ada data atau bukti bahwa harta tersebut adalah wakaf yang sudah diserahkan oleh muwakif kepada *nadzir*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam lagi agar memperoleh kejelasan mengenai Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung.

Setiap penelitian, tentunya peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk meninjau hukum Islam terhadap Pencatatan Aset wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2.
2. Untuk meninjau UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang mengutarakan permasalahan berdasarkan data-data yang ada sekarang atau dengan menerapkan adanya metode studi kasus. Alasan digunakannya studi kasus dalam penelitian ini supaya meminimalisir terjadinya manipulasi hasil penelitian dan penelitian ini terfokus pada fenomena yang sedang terjadi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus adalah suatu kajian empiris untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di kehidupan nyata dan dengan menggunakan berbagai sumber data.

Lalu jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (*field research*). Maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Dikarenakan penelitian ini adalah yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data hukum primer : Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
2. Data hukum sekunder : wawancara dengan pengelola wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2, wawancara dengan ketua KUA Kecamatan Cicendo, jurnal-jurnal dan buku-buku

tentang wakaf.

3. Data hukum tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Penelitian ini dalam teknik pengumpulan data diantaranya dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis yang menggunakan tiga komponen. Tiga komponen ini terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah penyederhanaan yang timbul pada saat penelitian berlangsung di lapangan dan membuang hal-hal yang tidak terlalu penting serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga pada penarikan kesimpulan dapat terarah dan terverifikasi. Pada langkah ini peneliti mencari informasi mengenai Pencatatan Aset Wakaf yang ditinjau dengan perspektif Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Untuk memperoleh data tersebut penulis mengambil dari beberapa buku yang berkaitan, jurnal, website dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini maupun data-data yang didapatkan melalui wawancara dari pihak *nazhir* Ponpes Al-Asyiqien 2.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data ini disesuaikan dengan pencatatan yang tertulis di lapangan menggunakan bahasa yang disempurnakan sehingga mudah untuk dipahami. Pada langkah ini, penulis mengumpulkan data-data mengenai Wakaf yang disajikan pada bab II.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan gambaran terhadap hasil analisis data yang sudah tercatat sehingga penarikan kesimpulan ini menjadi lebih singkat, jelas dan rinci.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2

Hukum Islam berkembang di Indonesia sesuai dengan perubahan struktur dan kultur, ini sesuai dengan metodologi hukum Islam yang dibuat dan disepakati oleh para ulama. Hukum Islam menjadi payung hukum yang strategis dalam segala perlindungan hukum di Indonesia karena keberadaannya yang bisa diterima di masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun. Wakaf yang secara perbuatan hukumnya ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hidup masyarakat dari berbagai pihak yaitu baik dari pihak wakif hingga penerima manfaatnya. Kemaslahatan sebagai keniscayaan yang harus dicapai dalam beberapa hal selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, Al-Ghazali yang mengemukakan pengertian maslahat dengan,

الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum).”

Dengan melihat dari teori kemaslahatan, bahwasannya istilah *maslahah* dan *mafsadat* yang dimana kedua kata tersebut saling berkaitan dengan sisi baik dan buruk, kemanfaatan dan kemudharatan, hingga sesuatu yang baik dan yang jelek. Dari sisi baiknya itu disebut maslahat, sedangkan sisi buruknya disebut mafsadat. Padahal *maslahah* adalah upaya untuk menjaga *maqasid syariah* yang terdiri dari lima elemen yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Jika tidak ada salah satu dari kelima unsur tersebut baru dikatakan perkara mafsadah, sedangkan cara mencegahnya dan cara menanggulangi kehilangan lima perkara itu adalah dengan cara *maslahah*.

Perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum syariat itu adakalanya bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umum dan adakalanya untuk mewujudkan kemashlahatan khusus, demikian juga dalam perbuatan hukum wakaf ini. Apabila tujuannya kemashlahatan umat secara umum, maka perbuatan tersebut adalah hak Allah, dan apabila tujuannya kemashlahatan khusus maka perbuatan tersebut adalah hak hamba/manusia. Sebagai bagian dari

kemaslahatan, maka pencatatan dalam perbuatan hukum wakaf sangat *urgent* diterapkan, sehingga berdasarkan sisi akuntabilitas dan kemaslahatan pencatatan merupakan perbuatan yang termasuk bagian inti dari suatu perbuatan hukum.

Jika melihat objek wakaf yang diteliti yaitu wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung, bahwasannya wakaf tersebut merupakan wakaf *Ahli* yang mana telah dijelaskan di bab II oleh peneliti yaitu wakaf *ahli* adalah wakaf hanya untuk diperuntukan untuk kepentingan di golongan keluarga ataupun kerabat sendiri, sehingga yang memanfaatkan benda wakaf ini sangat terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dihendaki oleh wakif.

Menganalisis tentang pencatatan aset wakaf yang ada di Ponpes ini, peneliti sesuai dengan hasil wawancara bahwasannya Sertifikat tanah wakaf dan Surat Akta Ikrar Wakaf memang belum dibuatkan dari *nazhir* tersebut, dikarenakan dulu dengan mewakafkan dengan cara lisan maupun dengan surat pernyataan kepada ahli waris maupun *nazhir* sudah cukup, akan tetapi bila melihat zaman sekarang bisa saja disalah gunakan, mungkin dari *nazhir* yang sekarang kurangnya informasi bagaimana cara untuk mendaftarkannya ataupun dari pihak *nazhir* yang tidak mau mendaftarkannya.

Sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)

Tafsiran dari ayat tersebut jika menggunakan tafsir Al-jalalyn yaitu, diwajibkan bagi kamu jika mengadakan utang piutang, maksudnya muamalat seperti jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain secara tidak tunai (misalnya pinjaman atau pesanan) untuk waktu yang ditentukan atau diketahui. Maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.

Dalam tafsiran tersebut menjelaskan bahwa bermuamalah itu harus dicatatkan sebagai bukti agar tidak terjadi pengukuhan dan menghilangkan pertikaian, meskipun dalam ayat tersebut tidak terfokuskan untuk wakaf, akan tetapi jika dilihat sisi kemaslahatannya sama saja dengan wakaf maka wakaf pun harus dicatatkan asetnya ataupun di daftarkan agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari.

Jika menganalisis terkait wakaf yang ada di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung menurut hukum Islam, dalam hal rukun dan syarat wakaf sudah sah dan memenuhinya. Namun dalam pengelolaan wakaf Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung dilihat dari masalahnya ada sebagian tanah yang dijadikan parkir supermarket lalu sampai dengan sekarang masih dipertanyakan status tanah tersebut. Akan tetapi jika melihat dari konteks *ta'awun* (tolong menolong) jika sebagian tanah wakaf tersebut dijadikan lahan parkir maka sah-sah saja, namun jika keputusan tersebut tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan *nazhir* yang lain maka akan menimbulkan perselisihan.

Setelah peneliti mewawancarai salah satu *nazhir* dan hasilnya sebagian tanah tersebut disewakan namun dalam prosesnya itu dengan cara sepihak dan oleh *nazhir* nya pun telah ditanyakan ke Kecamatan bahwasannya data tanah yang disewakan tersebut memang tidak ada, juga tidak ada musyawarah dengan ahli waris dan *nazhir* yang lainnya. Dikarenakan orang (*nazhir*) yang menyewakan harta wakaf tersebut merupakan nasab yang tidak terputus dari *muwakif*, jadi seakan akan orang tersebut yang memiliki hak penuh wakafnya maka sewenang wenang dalam menggunakan aset wakaf tersebut. Maka daripada itu *nazhir* tersebut tidak amanah, dan *nazhir* yang lainnya pun tidak bertanggung jawab apa yang sudah diamanatkan oleh *muwakif* dan tidak mau bertindak untuk memperbaikinya.

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, bahwasannya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ص يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا

عَمْرُ: إِنَّهُ لَا يُبَاغُ أَسْلُهَا، وَلَا يُرْتُّ، وَلَا يُهَابُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْفُرَبِيِّ، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْيَأُ كُلِّ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (روه المسام)

“Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (H.R Muslim)

Bahwasannya penjelasan singkat mengenai hadits tersebut apabila dikaitkan dengan masalah wakaf yang ada di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung ini, bisa digaris bawahi ketika Sayyidina Umar melakukan wakaf bahwasannya wakaf tersebut tidak dijual, tidak diwariskan dan juga tidak dihibahkan, melihat dari konteks tersebut bahwasannya wakaf yang ada di Ponpes tersebut memang tidak dijual akan tetapi dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan amanat yang telah disampaikan oleh *muwakif*, dan memang sebagian aset wakaf tersebut disewakan, akan tetapi jika dalam proses tersebut tidak di musyawarahkan terlebih dahulu dengan *nazhir* yang lainnya akan menimbulkan perselisihan.

Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga harta. Dimana harta umat Islam harus benar-benar dijaga dan dikelola dengan baik agar peruntukannya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari syariat agama. Untuk menjaga kemaslahatan umum khususnya menjaga aset wakaf yang *nota bene* harta umat serta mencegah pertikaian yang muncul dari penarikan harta benda wakaf yang telah diberikan misalnya atau hal-hal lainnya, maka dirasa perlu untuk memperkuat sisi akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang dimulai bentuk pencatatan ikrar wakaf di lembaga resmi milik pemerintah yang dalam hal ini diakomodir oleh Kementerian Agama RI. Disamping itu, dalam pengelolaannya juga perlu untuk disampikan ke publik secara berkala, untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaannya.

Terkait kemaslahatan dalam perbuatan wakaf, *masalah* dapat dicari dan diamalkan dalam perbuatan selama mengelola maupun melaksanakan perwakafan. Caranya adalah dengan memelihara harta benda yang menjadi objek wakaf dengan baik, ini dikarenakan agar harta tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna mewujudkan kebaikan manfaat bagi semua pihak. Harta yang wakif berikan harus benar-benar jelas bentuk dan peruntukannya, karena akan di alih tugaskan pengelolaannya oleh *nadzir*. Oleh karenanya harta benda wakaf harus dijaga dan dikelola dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kemaslahatan, dan transparansi.

Dalam prinsip muamalah, bahwa setiap bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan tidak dibenarkan. Sesuai dengan kaidah *Fiqh* yang disebutkan :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Maksudnya yaitu bahwa kemadharatan juga harus dihilangkan, cara untuk menghilangkan madharat pada harta wakaf yaitu dengan sertifikat wakaf. Karena jika harta wakaf telah disertifikatkan, akan memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak mudah untuk disengketakan.

Dalam perspektif ilmu usul fikih, sertifikat wakaf juga bisa dikategorikan sebagai salah satu dari *saddu dzariah*. *Saddu dzariah* ialah sebuah konsep dalam usul fikih untuk mengantisipasi atau menutup hal-hal yang dapat mendatangkan *mafsadah* (kerusakan). Segala hal yang dapat mendatangkan mafsadah harus dicegah atau ditutup sebagai langkah preventif. Pembuatan sertifikat wakaf dapat menjadi opsi agar harta wakaf tidak disengketakan dan tetap eksis.

Terlebih lagi dalam konteks kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah* dimana salah satunya adalah menjaga harta, dan *nadzir* tersebut sudah melakukan kelalaian

dalam mengelola harta wakaf yang dimana wakaf itu harus dijaga dengan sebaik mungkin, dan sudah melanggar apa yang diamanatkan oleh *muwakif* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya wakaf merupakan perbuatan hukum maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan memperhatikan rukun dan syaratnya, memang dalam hukum islam pencatatan atau pendaftaran aset wakaf tidak diharuskan. Akan tetapi, apabila merujuk kedalam kebaikan mengapa tidak, karena dengan mendaftarkan wakaf tersebut ke pihak KUA akan menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan juga agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Tinjauan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pencatatan aset wakaf di Ponpes Al-Asyiqien II

Pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan hukum Islam dan nasional. Ini tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi harus dicatat oleh PPAIW, di samping sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional), untuk menentukan apakah suatu tindakan sah dalam kasus wakaf menurut hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun wakaf.

Karena wakaf adalah perbuatan hukum, maka AIW adalah bukti nyata bahwa wakaf tanah telah dicatatkan. AIW yang dikeluarkan oleh PPAIW sesuai dengan undang-undang diakui sah oleh negara sehingga dapat membuktikan adanya wakaf. Hukum Islam tidak memerlukan AIW, tetapi AIW memiliki banyak keuntungan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menginformasikan pemangku kepentingan dan mengatur perintah pengelolaan tanah. Fungsi AIW untuk memperoleh bukti yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Selebihnya jika melihat wakaf yang ada di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung dalam hal Akta Ikrar Wakaf pun sertifikat tanah nya belum dibuat sampai saat ini, maka daripada itu dalam hal kepastian dan perlindungan hukum tidak dapat dijamin. Dan nazhir sebagai pengelola belum melaksanakan dengan UU No.41 Tahun 2004 pada Pasal 11 yang berbunyi :

“Nazhir mempunyai tugas : a.melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, b.mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, peruntukannya, c.mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.”

Lalu dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 menyebutkan : “Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.”

Jika melihat dari Pasal tersebut bahwasannya untuk membuat AIW itu persyaratannya harus ada sertifikat tanah hak milik. Maka jika nazhir Ponpes Al-Asyiqien 2 tersebut harus membuat surat atau sertifikat tanah milik agar bisa membuat AIW untuk menjadi bukti autentik dan tidak bisa diambil alih oleh segelintir oknum yang akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Karena dalam Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) menyebutkan: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintahan diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Jika menyinggung soal pengelolaan wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung tidak sesuai dalam Pasal 11 (b) UU No.41 Tahun 2004, dimana *nazhir* tersebut sudah menyalahi aturan dengan mengelola tanah wakaf tersebut tidak sepenuhnya sesuai apa yang diperuntukan dalam surat pernyataan dari *muwaqif*. Dalam Surat pernyataan tersebut tertulis peruntukannya untuk melanjutkan Ponpes nya dan tidak dijual dan dijaga sebaik mungkin, meskipun Ponpes tersebut masih aktif, akan tetapi *nazhir* malah menyewakan sebagian tanahnya dengan secara sepihak tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan *nazhir* dan ahli waris, sehingga menimbulkan perselisihan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta

ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, tidak memisahkan antara wakaf *ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Maka dari pada itu berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mana penjelasannya ada di bab II, bahwa pencatatan merupakan perbuatan hukum wakaf maka adalah wajib, sehingga untuk wakaf yang ada di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan. Karena pencatatan perbuatan hukum wakaf ini untuk memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir dan harta yang diwakafkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan aset wakaf Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung, sudah sesuai dengan hukum Islam dimana rukun dan syarat sudah dipenuhinya, namun dalam konteks kemaslahatan yaitu dari pengelolaannya sedikit menyimpang yaitu karena adanya sebagian tanah yang disewakan dengan sepihak tidak di musyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris dan nazhir yang lainnya. Dan tidak sesuai dengan amanat yang sudah diberikan oleh muwaqif untuk dijaga sebaik mungkin harta wakaf tersebut. Dan pencatatan aset wakaf dalam hukum islam memang tidak diharuskan namun jika melihat dari tujuan pencatatan aset wakaf tersebut bernilai kebaikan yaitu untuk terhindarnya sengketa dikemudian hari, mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka sangatlah penting pencatatan aset tersebut karena menjauhkan dari kemudharatan.
2. Tinjauan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pencatatan aset wakaf Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung, masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi, yaitu dalam mekanisme perwakafan masih tergolong klasik dengan hanya disampaikan secara lisan maupun surat pernyataan yang belum tentu kuat akan kepastian hukumnya, lalu dari pihak nazhir yang belum memahami tentang pentingnya pencatatan aset wakaf tersebut sehingga menimbulkan adanya perselisihan.

Acknowledge

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

1. H. Ahmad Nuryani selaku Ketua KUA Kecamatan Cicendo Bandung
2. M.Badrul Asyiqin selaku *nadzhir* Ponpes Al-Asyiqien II Bandung

Daftar Pustaka

- [1] Agama, Departemen, Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia (Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007).
- [2] Agama, Departemen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Edisi Kedua).
- [3] Dzajuli, H.A., Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006).
- [4] Ibn Mandzur al-Mishri, Muhammad ibn Bakar Lisan al-‘Arab. (Bulaq: AlMishriyah, 1301 H).
- [5] Jalaluddin As-Suyuti, Imam, Tafsir Jalalain, Jilid 1 (Bandung,: Sinar Baru, 1990).
- [6] Lis Sulistiani, Siska, Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia (Bandung: PT Refiika Aditama, 2017).
- [7] Litbang, Badan dan Diklat Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta:

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- [8] Muslim, Imam, Shahih Muslim Juz 2, (Beirut: Dar al-fikr, 1993).
- [9] Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- [10] Zaenuri, Fauziah, Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Jakarta: Litbang Diklat Press, 2017).
- [11] Syarbini, Asy-, Mughni al-Muhtaj, Juz II (Kairo: Mushthafa Halabi, t.t.h).
- [12] Zuhirsyan, Muhammad, Nurlinda, Penerapan Akuntabilitas and others, ('Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Jurnal Kaidah Hukum Vol.19 No.3'). Kotler P. Manajemen Pemasaran [Internet]. Jakarta: Indeks; 2005. Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618936>.
- [13] Setiadi Budi, Nurhasanah Neneng, Sulistiani Siska Lis, (2021). *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(1), 32-36.